



P U T U S A N

No. 692 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan antara :

PT. DWIMAS ANDALAN BALI, yang diwakili oleh MV HANDOKO PUTRA, Direktur PT. DWIMAS ANDALAN BALI yang berkedudukan di Jalan Majapahit No.18 Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada : GEDE ERLANGGA GAUTAMA, SH. MH. Advokat, berkantor di Pertokoan Puri Alit No.9 Jalan By Pass Ngurah Rai Tuban Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2011 ;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;

terhadap

PT. KARSA INDUSTAMA MANDIRI, yang diwakili oleh Ir. M. NASHRUN RADHI selaku Direktur, beralamat di Jalan Wahid Hasyim No.12 D Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama NASRULLAH NAWAWI, SH., MM., M. SYAHRUL BORMAN, SH., MH dan SITI MARWIYAH, SH., MH Para Advokat pada Kantor Hukum "NASRULLAH NAWAWI, SH & REKAN" yang berkantor di Puri Harapan Blok A No. 49 - 51, Taruna Jaya, Setiasih, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2011

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. TERMOHON TIDAK MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH ;

Bahwa salah satu syarat dikabulkannya permohonan pernyataan Pailit adalah jika debitur mempunyai utang yang tidak dibayar lunas meskipun utang itu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2002 :

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya" ;

Bahwa antara Pihak Pemohon dan Pihak Termohon, telah mengadakan dan terikat dengan perjanjian kerja pemborongan, yang ditanda tangani bermua serta dituangkan ke dalam "Surat Perintah Kerja" No.085/SPK/BKR-MEP/III/2008, tanggal 5 Agustus 2008, yang isinya memberikan pekerjaan kepada Pihak Pemohon untuk mengerjakan "Mekanikal dan Elektrikal" pada perusahaan milik Termohon yang terletak di Jalan Majapahit No.18, Kuta, Badung, Bali, dengan nilai Kontrak sebesar Rp.11.100.000.000,- (sebelas miliar seratus juta Rupiah), belum termasuk PPN 10% ; (Bukti P -1) ;

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pasal 4 (tentang Cara Pembayaran), maka setiap progres pekerjaan mencapai kelipatan 15%, maka Pihak Termohon akan melakukan pembayaran kepada Pihak Pemohon dengan besaran 15% dari nilai harga kontrak, sampai dengan tahapan keenam, selebihnya kalau proyek sudah selesai dikerjakan 100%, maka Pihak Termohon akan membayar kembali sebesar 5% dan sisanya yang 5% akan dibayarkan setelah lewat masa waktu pemeliharaan 3 bulan ;

Bahwa sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan yang telah diperiksa, disetujui dan atau ditanda tangani bersama antara PT. Karsa Industri Mandiri dan PT. Dwimas Andalan Bali, di mana hal tersebut dituangkan dalam "Rekapitulasi Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kuta Bali Residence, Bali", masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2008, tanggal 20 Agustus 2008, tanggal 11 September 2008, tanggal 7 November 2008, tanggal 25 November 2008, dan tanggal 16 Desember 2008, maka progres pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Pihak Pemohon telah mencapai 75% atau setara dengan nilai tagihan sebesar Rp.9.157.500.000,- (sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), (Bukti P-2A, 2B, 2C, 2D, 2E, dan 217) ;

Bahwa meskipun telah dilakukan penagihan sebagaimana mestinya, Pihak Termohon tidak dapat menyelesaikan seluruh tagihan tersebut, dan hanya bisa membayar sebagian saja dah tagihan yang diajukan kepadanya yaitu sebesar Rp.4.815.770.000,- (empat miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sehingga kondisi ini sangat memberatkan Pihak Pemohon, padahal toleransi atas pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan maksimal cuma 3 bulan pembayaran (BG) mundur ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berbagai pendekatan telah dilakukan baik tertulis maupun lisan, dimana Pemohon masih memberikan kelonggaran untuk diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga pada tanggal 14 Maret 2009, telah dibuatkan dan ditanda tangani bersama "Surat Perjanjian Pengakuan Hutang" No.002/SPPH/KIM-BKR/III/2009, yang isinya Pihak Termohon telah mengakui bahwa pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Pihak Pemohon telah mencapai 75%, dan jumlah tagihan yang belum dibayar sampai dengan hari itu dengan tambahan penalti menjadi sebesar Rp.5.698.970.000,- (lima miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah). (Bukti P-3);

Bahwa meskipun sudah berulang-ulang ditagih, namun belum juga dapat diselesaikan oleh Pihak Termohon, bahkan utang tersebut menjadi lebih besar lagi karena terjadi akumulasi perhitungan dengan adanya pekerjaan tambahan, baik tambahan pekerjaan yang sesuai dengan kontrak yang telah dibuat yaitu Rp.557.511.760,- ; pekerjaan tambahan diluar kontrak + progress 87,31% Rp.2.204.304.432,- ; Conversi dan Buy Back Rp.2.649.939.484,- sisa utang lama ditambah PPN % Rp.6.564.037.878,- sehingga secara keseluruhan utang tertunggak menjadi Rp.11.975.793.554,- (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah) terhitung tanggal 26 Juli 2009 (Bukti P-4) ;

Atas tagihan yang belum terbayarkan, maka Pihak Termohon telah menyerahkan Bilyet Giro (BG) kepada Pihak Pemohon masing-masing adalah :

1. Bilyet Giro (BG) Bank BNI No. BR 069698, dengan nilai nominal Rp.1.168.830.000,- (satu miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah) dengan tanggal 31 Desember 2008 (Bukti P-5.A) ; Bilyet Giro (BG) Bank BNI No. BR 933423, dengan nilai nominal Rp.1.168.830.000,- (satu miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah) dengan tanggal 12 Pebruari 2009 (Bukti P-5.B) ;
2. Bilyet Giro (BG) Bank BNI No. BR 069699, dengan nilai nominal Rp.629.370.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah), dengan tanggal 3 Maret 2009, (Bukti P-5.C) ;

Bahwa seluruh Bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan, karena menurut Pihak Termohon tidak ada dananya, sehingga utang yang telah jatuh tempo tersebut sampai sekarang tidak dapat diselesaikan oleh Pihak Termohon ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pemohon sudah berulang kali memberikan peringatan secara layak dan patut kepada Pihak Termohon, dan yang terakhir adalah sommasi tertanggal 26 Mei 2011, namun sampai saat diajukannya permohonan ini ternyata Pihak Termohon tetap mengabaikan dan tidak mau melakukan pembayaran sebagaimana seharusnya, sehingga kami menilai Pihak Termohon sudah tidak memiliki itikad baik, dan dengan sommasi terakhir tersebut menyadi nyata bahwa Utang Termohon Sudah Jatuh Tempo (Bukti P-6) ;

B. BAHWA PIHAK TERMOHON MEMILIKI DUA ATAU LEBIH KREDITUR :

Disamping Pihak Termohon memiliki utang yang sudah Jatuh Tempo dan Tidak Dibayarkan kepada Pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pihak Termohon juga memiliki utang kepada kreditur yang lainnya, yaitu antara lain adalah kepada :

1. GIRI SURYANTO, yang beralamat di Jalan Kediri (Kesatria) No.32, Tuban, Bali, dengan nilai tagihan sebesar Rp.4.952.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah) ;
2. PT. Bina Mitra Dewata Persada, Alamat Jalan Imam Bonjol No.481 Denpasar Bali dengan tagihan sebesar Rp.1.625.661.843,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) ;
3. PT. D'Universal art Consultant & Contractor Jalan Kutisari Indah Utara 5/75. Surabaya dengan tagihan: sebesar Rp.2.535.582.402,- (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua Rupiah) ;
4. PT. Pilar Utama Contrindo, Alamat Jalan Ciliwung No.13 Bandung 40114, Telp (022) 7210139, tagihan sebesar Rp.694.894.200,- (enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus Rupiah) ;
5. PT. Aneka Duta Kaca, Jalan Raya Tuban 50, Denpasar, Bali, tagihan sebesar Rp.620.872.403,- (enam ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga Rupiah) ;
6. PT. Sarana Baja Ragam Citra, Jalan Cideng Timur 15 E. Jakarta Pusat. Tagihan sebesar Rp.60.105.500,- (enam puluh juta seratus lima ribu lima ratus Rupiah) ;
7. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Tagihan sebesar lebih kurang Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah), dengan alamat Jalan Jend Sudirman Kav 1. Jakarta 10220, Indonesia;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masing-masing Nilai tagihan tersebut akan diketahui dengan pasti setelah adanya rapat kreditur dari beberapa utang yang belum terlunasi terhadap pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, maka jelas bahwa Pihak Termohon memiliki utang kepada pihak lain atau kreditur lain yang jumlahnya adalah lebih dari dua pihak, sehingga unsur adanya dua atau lebih kreditur dalam permohonan pailit ini secara nyata telah terpenuhi dengan sangat jelas dan tidak ada keraguan sama sekali ;

C. PERMOHONAN PAILIT HARUS DIKABULKAN DIKARENAKAN SYARAT ADANYA FAKTA ATAU KEADAAN SEDERHANA TELAH TERPENUHI :

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No.27 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan (PKPU), maka permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan manakala adanya fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat dibuktikan di pengadilan menyangkut syarat untuk dinyatakan Pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004, yaitu adanya Utang yang telah Jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya kreditur yang dua atau lebih yang mengajukan permohonan pernyataan Pailit;

Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004:

"Permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi ;

Dengan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti yang kami sampaikan tersebut di atas, maka teramat jelas ternyata kebenarannya, yaitu adanya hubungan utang piutang antara Pihak Pemohon dan Termohon yang sudah jatuh tempo tapi sampai saat ini tidak dilunasi. Demikian pula adanya beberapa pihak kreditur lain yang juga mempunyai piutang kepada Pihak Termohon yang sampai saat ini juga belum dilunasi ;

Oleh karena itu, hal tersebut merupakan adanya suatu fakta atau keadaan sederhana yang amat meyakinkan sehingga Permohonan pernyataan Pailit tersebut harus dikabulkan, dan Pihak Pemohon mengajukan permohonan melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut untuk menjatuhkan dalam putusnya, "Menyatakan Pailit terhadap Pihak Termohon dengan Segala Akibat Hukumnya" ;

D. USUL PENGANGKATAN KURATOR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004, maka dalam hal adanya putusan pernyataan pailit, maka Pihak Pengadilan harus mengangkat Kurator dan Hakim Pengawas ;

Oleh karena itu, jika permohonan Pailit ini dikabulkan oleh pengadilan, maka dengan ini Pihak Pemohon bermaksud mengajukan usul pengangkatan Kurator untuk melakukan tugas-tugas Pengurusan dan Pembersihan yaitu :

1. HERI SUBAGYO, SH. ; Advokat, Kurator dan Pengurus, yang tergabung dalam Kantor Hukum "SOEBAGYO & PARTNERS", Jalan Mampang Prapatan No.82-A, Jakarta Selatan, Phone (021) 322-30-234 sesuai dengan bukti Surat Pendaftaran "Kurator dan Pengurus" pada Depkumham No. AHU.AH. 04.03-56, tertanggal 16 Nopember 2009 ;
2. Drs. JOKO PRABOWO, SH. MH.; Advokat, Kurator dan Pengurus, yang dalam hal ini tergabung dalam Kantor Hukum "TANDRA & Associates", Gedung BELLEZA, Permata Hijau, Jakarta Selatan, Phone (021) 25675558, sesuai dengan bukti Surat Pendaftaran "Kurator dan Pengurus" pada Depkumham No.C.HT.05-1501 tanggal 24 Januari 2007;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah kami sampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka kami dengan ini mohon kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk dapat menjatuhkan dalam putusannya adalah sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan Termohon yaitu PT. DWIMAS ANDALAN BALI, yang berkedudukan di Jalan Majapahit No.18, Kuta, Badung, Bali, PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;
- Mengangkat :
 - A. HERI SUBAGYO, SH. ; Kurator dan Pengurus, yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor : AHU.AH. 04.03-56, tertanggal 16 Nopember 2009;
 - B. Drs. JOKO PRABOWO, SH. MH ; Kurator dan pengurus, yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : CHT.05-1501 tanggal 24 Januari 2007. Keduanya adalah sebagai TIM KURATOR ;
- Menyatakan Biaya Perkara Menurut Hukum ;
- Ex Aequo Et Bono, dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan yaitu Putusan

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.20/PAILIT/2011/PN.NIAGA.Sby, tanggal 11 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon yaitu PT. DWIMAS ANDALAN BALI yang berkedudukan di Jalan Majapahit No.18 Kuta Badung, Bali, Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat Sdr. HERI SUBAGYO, SH Advokat, Kurator dan Pengurus dari Kantor Hukum "SOEBAGYO & PARTNER", beralamat di Jalan Mampang Prapatan No.82 A Jakarta Selatan, terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM. RI. No.AHU.AH.04.03.56 tanggal 16 Nopember 2009 dan Sdr. JOKO PRABOWO, SH., MH Advokat, Kurator, Pengurus dari Kantor Hukum "TANDRA & PARTNERS" beralamat di Gedung Belleza, Permata Hijau, Jakarta Selatan, terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM.RI. No.C-HT.05-1501 tanggal 24 Januari 2007, sebagai Kurator ;
4. Mengangkat dan menunjuk BAMBANG KUSTOPO, SH., MH Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas kepailitan PT. DWIMAS ANDALAN BALI;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.3.386.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Reg.Nomor : /Kas/Pailit/ PN.Niaga Surabaya, Nomor : 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 Agustus 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 12 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Niaga Surabaya dalam Perkara Pailit Register No: 20/PAILIT/2011/PN.Niaga.Sby telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon yaitu PT. Dwimas andalan Bali yang berkedudukan di Jalan Majapahit No.18, Kuta, Badung, Bali, Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat sdr. Heri Subagyo, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor: AHU.AH.04.03-56, tertanggal 16 Nopember 2009 dan sdr. Drs. Joko Prabowo, SH. MH. ; Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor: C.HT.05-1501 tanggal 24 Januari 2007, sebagai kurator ;
4. Mengangkat Bambang Kustopo, SH.MH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas Kepailitan PT. Dwimas Andalan Bali ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.3.386.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;

2. Bahwa PEMOHON KASASI sangat berkeberatan atas Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam Perkara Pailit Register No.20/PAILIT/2011/PN. Niaga.Sby (selanjutnya akan ditulis sebagai JUDEX FACTI) karena telah secara nyata melakukan kesalahan dalam penerapan hukum terhadap fakta - fakta persidangan dan bukti - bukti secara cermat dan benar;

Selain itu Majelis Hakim JUDEX FACTI pun telah melakukan tindakan ultra petita dalam menjatuhkan putusannya yang nantinya akan kami jelaskan satu persatu dalam bagian selanjutnya memori kasasi ini:

DALAM EKSEPSI

JUDEX FACTIE SALAH MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS YANG MENAKIBATKAN SALAH MELAKU- KAN PERTIMBANGAN HUKUM PADA PERKARA AQUO.

3. Bahwa Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan eksepsi Non Adimpleti Contractus sehingga mengakibatkan salah dalam mengambil putusan;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Judex Facti terjebak dalam pemikiran yang sesat dimana Majelis Judex Facti menolak suatu EKSEPSI dengan dalih bahwa hal tersebut memerlukan suatu pembuktian;

Jika dilihat dalam kebiasaan peradilan di Indonesia hanya eksepsi yang bersifat absolut yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara sedangkan suatu eksepsi yang bersifat relatif (tidak bersifat absolut) dapat diputus setelah melihat fakta persidangan dan bukti - bukti yang ada. Suatu eksepsi relatif dikatakan dapat diputus setelah melihat fakta persidangan dan bukti yang ada adalah karena Majelis Judex Facti TIDAK MUNGKIN menentukan diterima atau ditolaknya eksepsi tanpa melihat fakta - fakta dan bukti – bukti, sebagai contoh:

- Dalam eksepsi kurang pihak; Majelis Judex Facti jelas harus melihat apakah dalam hubungan hukumnya terdapat pihak - pihak lain yang seharusnya digugat namun dalam gugatan tidak diikutsertakan untuk digugat;

Dalam kasus aquo eksepsi non adimpleti contractus adalah merupakan eksepsi relatif (tidak bersifat absolut) yang karakteristiknya hampir sama (menyerupai) eksepsi kurang pihak sehingga Majelis Judex Facti dalam perkara aquo SEHARUSNYA wajib melihat apakah memang benar ada suatu keadaan timbal balik antara para pihak;

Khusus dalam penyelesaian permohonan kepailitan aquo Majelis Judex Facti SEHARUSNYA wajib pula melihat apakah hubungan timbal balik tersebut diatas dapat dibuktikan secara sederhana ataukah harus dibuktikan secara konferhensif (menyeluruh) ;

5. Bahwa pernyataan Pemohon Kasasi tersebut didukung dengan DOKTRIN tentang "PENGERTIAN TENTANG PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA DALAM KEPAILITAN" yang dikemukakan oleh PROF. DR. PAULUS E LOTULUNG, SH., yang semuanya dikutip sebagai berikut :

"Ada banyak hal yang dapat menyebabkan pemeriksaan perkara dan pembuktiannya tidak bisa dilakukan secara mudah, sederhana, dan cepat ; Salah satu hal diantaranya adalah apabila terdapat perjanjian yang timbal balik dimana kedua belah pihak (kreditur dan debitur) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbal balik dan harus dipenuhi ;

Misalnya : Jual – Beli ;

Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya dan berhak atas pembayaran harga barang, tapi sebaliknya juga pembeli berkewajiban untuk

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar harga barang dan berhak atas penyerahan barang yang bersangkutan ;

Dalam hal ini, dapat terjadi bahwa pembeli melakukan gugatan terhadap penjual untuk menyerahkan barang, tetapi kemudian pihak penjual mengajukan eksepsi bahwa gugatan itu belum waktunya untuk diajukan atau tidak dapat diajukan oleh sipembeli, sebab pembeli itu sendiri justru belum memenuhi prestasinya, yaitu harus membayar harga barang ;

Disini pihak penjual tersebut mengajukan "exceptio non adimpleti contractus" Maka kedua belah pihak akan mendapat kesempatan yang sama untuk didengar dan saling melakukan pembuktian, atas dasar prinsip "Audi et alteram partem" ;

Dalam proses pembuktian demikian akan dapat terjadi berbagai upaya hukum, misalnya gugatan rekonsensi, intervensi masuknya pihak ke-III, penyitaan, dsb. sehingga proses pembuktiannya dimungkinkan akan bisa kompleks ;

Atas dasar hipotesa demikian maka apabila dalam suatu proses permohonan pailit ternyata pihak Termohon mengajukan "exceptio non adimplatio contractus" sehingga eksistensi adanya hutang itu sendiri masih dapat diperdebatkan (bukan sekedar tentang besarnya hutang), maka fakta dan keadaan atau eksistensi hutang tersebut tidak dapat dibuktikan secara mudah dan sederhana ;

6. Bahwa berdasarkan atas doktrin tersebut maka sudah barang tentu Judex Facti SEHARUSNYA mempertimbangkan bukti: T-1 juncto T-21, T-22 dan T-23 ; Karena dalam alat - alat bukti tersebut terdapat hal - hal yang mendukung keadaan timbal balik yang seharusnya saling dipenuhi oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ;
7. Bahwa berdasarkan atas alat - alat bukti tersebut, pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Judex Facti SEHARUSNYA tidak dapat dilakukan secara mudah dan sederhana (summir) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang - Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;
8. Bahwa berdasarkan atas fakta - fakta hukum tersebut diatas jelas terlihat bahwa SEHARUSNYA eksepsi non adimpleti contractus yang diajukan Pemohon Kasasi diterima untuk seluruhnya;
9. Bahwa berdasarkan atas hal tersebut mohon kepada Ketua Mahkamah Agung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dan pada akhirnya menyatakan

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

**JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN YANG
MENGAKIBATKAN SALAH MELAKUKAN PERTIMBANGAN HUKUM
PADA PERKARA AQUO**

10. Bahwa pada halaman 27 alinea ke 2 Majelis Judex Facti dalam putusannya menyatakan:

"Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon, kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat - surat yang dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya yaitu :

1. bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Rekapitulasi pekerjaan mekanik elektrik proyek Kuta Bali Residence masing - masing tanggal 19 Agustus 2008, bukti P - 2a ;
3. Fotocopy Rekapitulasi pekerjaan mekanik elektrik proyek Kuta Bali Residence masing - masing tanggal 20 Agustus 2008, bukti P - 2b ;
4. Fotocopy Rekapitulasi pekerjaan mekanik elektrik proyek Kuta Bali Residence masing - masing tanggal 11 September 2008, bukti P - 2c ;
5. Fotocopy Rekapitulasi pekerjaan mekanik elektrik proyek Kuta Bali Residence masing - masing tanggal 7 Nopember 2008, bukti P - 2d ;
6. Fotocopy Rekapitulasi pekerjaan mekanik elektrik proyek Kuta Bali Residence masing - masing tanggal 25 Nopember 2008, bukti P - 2e ;
7. Fotocopy Rekapitulasi pekerjaan mekanik elektrik proyek Kuta Bali Residence masing - masing tanggal 16 Desember 2008, bukti P -2f ;
8. Dst s/d P -20" ;

11. Bahwa Majelis Judex Facti telah melakukan manipulasi terhadap bukti - bukti tersebut diatas, karena pada saat persidangan pada agenda pembuktian telah jelas terpapar suatu fakta bahwa bukti P - 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, dan 2f tidak diperlihatkan aslinya;

Karenanya jelas bahwa Majelis Judex Facti PASTI tidak pernah mencocokkan bukti fotocopy tersebut dengan aslinya;

Dalil ini juga diperjelas dengan tulisan tangan majelis pada bagian atas bukti tersebut yang dituliskan "copy dari copy" ;

12. Bahwa Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya akan disebut BW) secara tegas menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan ;

13. Bahwa jika ditelaah lebih dalam Pasal 1888 memaktubkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya;
- b. Salinan dari tulisan (yang dijadikan alat bukti) hanya dapat dipercaya jika asli dari tulisan (yang dijadikan alat bukti) tersebut diperlihatkan ;
- c. Diperlihatkan berarti diperlihatkan dihadapan sidang pengadilan pada saat pembuktian ;
- d. Maka secara acontrario jika suatu tulisan (yang dijadikan alat bukti) hanya berupa salinan tanpa pernah memperlihatkan tulisan (yang dijadikan alat bukti) aslinya berarti tulisan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan oleh karena itu tidak dapat dipergunakan dan atau dipertimbangkan sebagai bukti dalam persidangan suatu perkara ;

14. Bahwa jika fakta persidangan yang menyatakan bahwa bukti P - 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, dan 2f dikomparasikan dengan pasal tersebut jelas bahwa bukti - bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan SEHARUSNYA tidak dijadikan dasar dalam membuat suatu pertimbangan hukum ;

15. Bahwa namun demikian Majelis Judex Facti secara sadar telah mengabaikan hukum pembuktian yang berlaku dengan memasukkan P - 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, dan 2f sebagai dasar pertimbangan yang dapat dilihat pada halaman 34 alinea ke 3 yang menyatakan :

"Menimbang bahwa bukti P - 2a s/d P - 2f itu sudah ditandatangani oleh masing - masing pihak, yaitu dari pihak Pemohon dan Termohon, artinya sudah sama - sama diketahui dan dibenarkan" ;

16. Bahwa selain daripada pertimbangan tersebut diatas, majelis juga membuat pertimbangan hukum yang juga menggunakan bukti P - 2a s/d P - 2f pada pertimbangan hukum halaman ... alinea ke. yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan melihat bukti P – 2a s/d P - 2f dan P3, maka benar ada utang Termohon kepada Pemohon sejak Desember 2008, yaitu ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.5.698.970.000,- dan belum pernah dibayar, sedangkan perjanjian lain yang dibuat seperti bukti T - 23a s/d T – 23l perihal pengikatan jual beli apartemen dengan melihat kesimpulan dari Pemohon, tampak bahwa pengalihan utang, menjadi penjual beli apartemen itu tidak dihitung sebagai pembayaran utang;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011



17. Bahwa berdasarkan atas pertimbangan hukum Majelis Judex Facti yang disalin ulang dan dipaparkan kembali oleh Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam posita 15 dan 16 jelas terlihat bahwa Majelis Judex Facti SECARA SENGAJA telah menyimpangi hukum tentang pembuktian dalam hal ini Pasal 1888 BW;

Selain itu Majelis Judex Facti SECARA SENGAJA telah mengabaikan bukti - bukti yang sesuai aslinya yang diajukan Pemohon Kasasi yang secara hukum memiliki derajat pembuktian yang lebih tinggi dari bukti - bukti yang aslinya tidak diperlihatkan;

Karena itu TIDAK DIRAGUKAN LAGI bahwa Majelis Judex Facti telah tidak adil dalam memberikan pertimbangan hukum dan SUDAH DAPAT DIPASTIKAN pertimbangan hukum yang dibuat adalah bertentangan dengan prinsip - prinsip hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia ;

18. Bahwa selain daripada pelanggaran hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dalam Judex Facti telah pula menyimpangi yurisprudensi tentang: "kekuatan pembuktian surat - surat yang bukan akta autentik" sebagaimana diatur dalam Putusan MA tanggal 14 April 1976 No.701 K/Sip/1974 yang pada intinya menyatakan: "fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotocopy tersebut secara sah disertai keterangan sesuai dengan aslinya" ;

19. Bahwa berdasarkan atas fakta - fakta hukum tersebut diatas TIDAK DIRAGUKAN LAGI Putusan Judex Facti atas perkara aquo adalah CACAT HUKUM dan karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk membatalkan putusan Judex Facti untuk seluruhnya karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum ;

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 1 AYAT 2

UU KEPAILITAN DAN PKPU ;

20. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan: "Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang - Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan" ;

21. Bahwa ketentuan pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa unsur - unsur yang harus terpenuhi oleh seorang atau beberapa subjek hukum untuk dapat dikatakan sebagai kreditur (khususnya dalam sebuah permohonan kepailitan) adalah sebagai berikut :

- a. Subjek hukum tersebut harus mempunyai piutang ;
 - b. Piutang tersebut dapat terjadi karena perjanjian atau Undang - Undang ;
- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Piutang tersebut harus dapat ditagih dimuka pengadilan ;
22. Bahwa Pasal 1891 BW menyatakan: "Akta pengakuan membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menunjukkan tanda alas hak yang asli, asal dari akta itu cukup jelas isi alas hak tersebut" ;
23. Bahwa mengacu kepada pertimbangan hukum halaman 37 alinea ke 3, baris ke 4 Putusan Judex Facti perkara aquo Majelis Hakim yang menyatakan: ".....,namun pihak Termohon dalam T - 13c menyatakan bahwa semua utang Termohon kepada KL - I sudah dilunasi dan ada bukti T - 13a dimana KL - I menyatakan tidak ada utang PT. Dwimas Andalan Bali kepada KL - I, dan sesuai bukti T - 13b ia telah mencabut kuasa yang diberikan kepada M. Syahrul Borman; SH. MH. dan Siti Marwiyah, **SH.MH.** yang mengajukan permohonan Pailit" ;
24. Bahwa Bahwa mengacu kepada pertimbangan hukum halaman 37 alinea ke 6 s/d halaman 38 Putusan Judex Facti perkara aquo Majelis Hakim yang menyatakan: "Menimbang bahwa menanggapi bukti - bukti ini, maka pihak Termohon telah mengajukan bukti T - 14b dimana pihak Jonjon Sembada telah menyatakan mencabut tuntutan nya kepada Termohon dan sesuai bukti T - 4b ada bukti pencabutan kuasa dari Jonjon Sembada kepada Nasrullah Nawawi, **SH.MH.** dan M. Syahrul Borman, SH.MH. dan Siti Marwiyah, SH.MH " ;
25. Bahwa jika pertimbangan hukum Majelis Judex Facti yang disalin ulang dan dipaparkan kembali oleh Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam posita 22 dan 23 dikomparasikan dengan pasal tersebut diatas JELAS TERLIHAT bahwa baik KL - I (Giri Suyanto) dan KL - II (PT. Bina Mitra Dewata Persada) telah membebaskan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dari segala kewajibannya dan karenanya dapat dipastikan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) tidak lagi memiliki utang baik kepada KL - I (Giri Suyanto) ataupun KL - II (PT. Bina Mitra Dewata Persada) ;
26. Bahwa jika argumentasi yang dipaparkan pada posita 25 tersebut diatas dikomparasikan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU jelas terlihat bahwa baik KL - I (Giri Suyanto) ataupun KL - II (PT. Bina Mitra Dewata Persada) tidak lagi menjadi kreditur Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) karena: tidak lagi memiliki piutang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan ;
27. Bahwa berdasarkan atas hal tersebut pertimbangan hukum halaman 38 alinea ke 4 Putusan Judex Facti perkara aquo Majelis Hakim menyatakan: "Menimbang bahwa dengan demikian, maka tampak bahwa ketika

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan permohonan pernyataan Pailit ini dilakukan benar Termohon mempunyai utang kepada Pemohon dan juga utang kepada kreditur lain. Oleh karena itu benar ada lebih dari satu kreditur bagi Termohon" adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya akan disebut UU Kepailitan dan PKPU) juncto Pasal 1891 BW ;

28. Bahwa berdasarkan atas argumentasi - argumentasi dan analisis - analisis tersebut diatas TIDAK DIRAGUKAN LAGI Putusan Judex Facti atas perkara aquo adalah CACAT HUKUM dan karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk membatalkan putusan Judex Facti untuk seluruhnya karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum ;

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT 1 UU KEPAILITAN DAN PKPU

29. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang - Undang No.37 Tahun 2004 menyatakan : "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan baik atas permohonan nya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya" ;
30. Bahwa ketentuan pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa unsur - unsur yang harus terpenuhi untuk membuat debitur berada dalam kepailitan antara lain :
- a. Mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur ;
 - b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
31. Bahwa berdasarkan atas uraian dalam posita 20 sampai dengan 28 Memori Kasasi jelas terlihat bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) tidak memiliki 2 atau lebih kreditur, dengan penekanan argumentasi sebagai berikut :
- Atas hubungan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dengan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) ;
Hubungan timbal balik yang terjadi adalah masing - masing pihak bertindak sebagai kreditur pada satu sisi dan menjadi debitor pada sisi yang lain (diakibatkan adanya hubungan kontraktual), dimana dalam hubungan ini masih terdapat kalkulasi yang harus dibuktikan secara



konferhensif (menyeluruh) karena bagaimana-pun juga Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon) dimana hal tersebut telah terbukti dalam persidangan ;

- Atas hubungan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dengan KL - I (Giri Suyanto) ;

Hubungan timbal balik yang terjadi adaiah masing - masing pihak bertindak sebagai kreditor pada satu sisi dan menjadi debitor pada sisi yang lain (diakibatkan adanya hubungan kontraktual), dimana dalam hubungan ini Pemohon Kasasi telah melaksanakan semua kewajibannya secara sempurna kepada KL - I yang telah terbukti dengan bukti T - 13 a s/d c ;

- Atas hubungan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dengan KL - II (PT. Bina Mitra Dewata Persada) ;

Hubungan timbal balik yang terjadi adalah masing - masing pihak bertindak sebagai kreditor pada satu sisi dan menjadi debitor pada sisi yang lain (diakibatkan adanya hubungan kontraktual), dimana dalam hubungan ini Pemohon Kasasi telah melaksanakan semua kewajibannya secara sempurna kepada KL -II yang telah terbukti dengan bukti T - 14 a s/d d ;

32. Bahwa berdasarkan atas penekanan argumentasi tersebut diatas jelas terlihat bahwa hingga saat ini Pemohon Kasasi tidak memiliki (memiliki lagi) hubungan sebagai "debitur-kreditur" baik dengan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) dan atau KL - I (Giri Suyanto) dan atau KL - II (PT. Bina Mitra Dewata Persada) dan walaupun ada (quad non) maka berdasarkan atas fakta persidangan dan bukti - bukti yang ada, Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) telah berhasil membuktikan bahwa hubungan tersebut telah berakhir karena adanya pembayaran;

33. Bahwa mengingat bahwa hubungan yang ada dan atau terjadi antara Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dengan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) dan atau KL - I (Giri Suyanto) dan atau KL - II (PT Bina Mitra Dewata Persada) adalah berlandaskan atas hubungan kontraktual, maka jelas yang harus diperhitungkan adalah pemenuhan prestasi dari masing - masing pihak terhadap masing - masing keadaan;

34. Bahwa penekanan argumentasi terhadap pemenuhan prestasi dari masing - masing pihak terhadap masing - masing keadaan adalah tersaji dalam penekanan argumentasi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas hubungan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dengan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) :

Sebagaimana tersaji dalam bukti T - 2 dan T - 3, jelas terlihat bahwa per 10 Juli 2010 prestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) adalah baru sebesar 75% dari 100% prestasi yang harus sudah dilaksanakan selambat - lambatnya pada 31 Desember 2008;

Dari perhitungan tersebut jelas terlihat bahwa dalam hubungan timbal balik tersebut terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) ;

Hal tersebut masih diperkuat dengan bukti T - 21, T - 22 dan T - 23a s/d T - 23l yang menguatkan argumentasi bahwa yang sebenarnya masih berutang adalah pihak Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) ;

- Atas hubungan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dengan KL - I (Giri Suyanto) :

Sebagaimana termaktub dalam bukti T - 13 a s/d c tanpa melihat pemenuhan kewajiban KL - I terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Termohon); Jelas terlihat bahwa tidak ada lagi utang antara Pemohon Kasasi (dahulu Termohon);

Jika sudah tidak ada lagi utang maka SUDAH DAPAT DIPASTIKAN tidak akan ada utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih ;

- Atas hubungan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dengan KL - II (PT. Bina Mitra Dewata Persada) :

Sebagaimana termaktub dalam bukti T - 14a s/d d tanpa melihat pemenuhan kewajiban KL - II terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Termohon); Jelas terlihat bahwa tidak ada lagi utang antara Pemohon Kasasi (dahulu Termohon);

Jika sudah tidak ada lagi utang maka SUDAH DAPAT DIPASTIKAN tidak akan ada utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih ;

35. Bahwa berdasarkan atas argumentasi - argumentasi dan analisis - analisis tersebut diatas TIDAK DIRAGUKAN LAGI Putusan Judex Facti atas perkara aquo adalah CACAT HUKUM dan karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk membatalkan putusan Judex Facti untuk seluruhnya karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum ;

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT 4 U U

NO: 37 TAHUN 2004

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat 4 Undang - Undang No.37 Tahun 2004 menyatakan: "Permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi" ;
37. Bahwa inti dari ketentuan pasal tersebut diatas adalah "KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA" ;
38. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil - dalil dan argumentasi diatas sebagaimana tersebut dalam posita 3 sampai dengan posita 35 jelas terlihat bahwa tidak ada keadaan yang terbukti secara sederhana dalam hubungan antara Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dengan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) dan atau KL - 1 dan atau KL - 2 ;
39. Bahwa ketidak sederhanaan dalam pembuktian hubungan antara Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dengan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) dan atau KL - 1 dan atau KL - 2, adalah tergambar dalam penekanan argumentasi sebagai berikut ;
- Atas hubungan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dengan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) ;
- Sebagaimana tersaji dalam bukti T - 2 dan T - 3, jelas terlihat bahwa per 10 Juli 2010 prestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) adalah baru sebesar 75% dari 100% prestasi yang harus sudah dilaksanakan selambat - lambatnya pada 31 Desember 2008;
- Dari perhitungan tersebut jelas terlihat bahwa dalam hubungan timbal balik tersebut terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) ;
- Hal tersebut masih diperkuat dengan bukti T - 21, T - 22 dan T - 23a s/d T - 23l yang menguatkan argumentasi bahwa yang sebenarnya masih berutang adalah pihak Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) ;
- Karena itu tentu saja harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang melakukan wanprestasi dan untuk itu tentu saja HARUS DILAKSANAKAN PEMBUKTIAN SECARA KOMPERHENSIF ;
- Atas hubungan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dengan KL - I (Giri Suyanto) ;
- Sebagaimana termaktub dalam bukti T - 13 a s/d c tanpa melihat pemenuhan kewajiban KL - I terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Termohon);
- Jelas terlihat bahwa tidak ada lagi utang antara Pemohon Kasasi (dahulu Termohon);

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga SECARA SEDERHANA SEHARUSNYA Majelis Judex Facti melihatnya sebagai keadaan yang menghapus KL - I (Giri Suyanto) sebagai kreditur Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) ;

Atas hubungan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dengan KL – II PT. Bina Mitra Dewata Persada)

Sebagaimana termaktub dalam bukti T - 14a s/d d tanpa melihat pemenuhan kewajiban KL - II terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Termohon). Jelas terlihat bahwa tidak ada lagi utang antara Pemohon Kasasi (dahulu Termohon);

Sehingga SECARA SEDERHANA SEHARUSNYA Majelis Judex Facti melihatnya sebagai keadaan yang menghapus KL - II (PT. Bina Mitra Dewata Persada) sebagai kreditur Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) ;

40. Bahwa berdasarkan atas fakta - fakta hukum tersebut diatas TIDAK DIRAGUKAN LAGI Putusan Judex Facti atas perkara aquo adalah CACAT HUKUM dan karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk membatalkan putusan Judex Facti untuk seluruhnya karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

- Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit memiliki utang yang sudah jatuh tempo yang tidak dibayar dan memiliki utang pada 2 kreditur atau lebih melalui pembuktian sederhana ;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit sendiri telah mengakui pekerjaan telah selesai 75% (P-2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f) hasil-hasil pekerjaan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit juga telah diperiksa dan disetujui oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit oleh karenanya sangkaan adanya penipuan atau wanprestasi tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. DWIMAS ANDALAN BALI tersebut haruslah ditolak ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal - pasal dari Undang-undang No.37 Tahun 2004, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. DWIMAS ANDALAN BALI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **21 Desember 2011** oleh **H. Dirwoto, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LL.M.** dan **Syamsul Ma'arif, SH. LL.M. PhD.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi. SH, MH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd/
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LL.M.
ttd/
Syamsul Ma'arif, SH. LL.M. PhD.

K e t u a,
ttd/
H. Dirwoto, SH.

Biaya-biaya :

1. Redaksi	Rp	5.000,-
2. Meterai	Rp	6.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.	4.989.000,-
Jumlah	Rp.	5.000.000,-

Panitera Pengganti,
ttd/
Endah Detty Pertiwi. SH, MH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.692 K/Pdt.Sus/2011